

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana pada dasarnya tindak pidana suatu kejahatan yang serius dan sering terjadi di lingkungan kita semua orang bisa juga bisa melakukannya, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus terhadap semua kejahatan yang ada, Tindakan kejahatan itu terjadi sudah dari dulu dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan yang klasik yang akan mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Maka dari itu tindak pidana perdagangan orang itu sering terjadi di kota-kota besar karena lebih maju kebudayaan tetapi kurangnya kesadaran tentang pengetahuan hukum sehingga munculnya banyak tindakan kejahatan seperti perdagangan orang dalam sudut pandang publik dengan didasari oleh kurangnya sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya suatu aturan dalam hukum positif. Terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dimengerti serta pemahaman tentang diberlakukannya undang-undang yang dipentingkan tingkat implementasi kasus menjadikan pemahaman terhadap perdagangan tidak hanya terhadap suatu konsep, tetapi juga lebih pada suatu tingkatan implementasi ataupun suatu aplikasi yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Perdagangan orang (*trafficking*) yaitu sebagai suatu aktifitas yang meliputi proses perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan atau bisa disebut pemaksaan sehingga menerima bayaran serta manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendala atas orang lain yang rentan tereksplorasi. Eksploitasi disini yaitu dengan cara memprostitusikan anak atau dalam bentuk lainnya seperti eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lainnya. Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang akan terus berkembang jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, bisa berawal dari suatu daerah dengan keadaan menengah ke bawah dan kurangnya pemahaman akan mengundang pelaku untuk mencari korban daerah tersebut, sebab hal tersebut merupakan faktor utama untuk menjerat para korbannya. Perdagangan

manusia pada masa-kemasa masih berkelanjutan, hal ini didasari oleh martabat manusia itu sendiri. Dimana perdagangan manusia itu sendiri termasuk pelanggaran hak asasi manusia, yang pada dasarnya manusia itu sendiri terlindungi dengan adanya Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang masih menjalar hingga saat ini dan diranah modern ini terorganisasi dengan baik, dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari ranah yang kecil menuju ranah yang lebih kompleks, Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.

Anak sendiri merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara yang harus dijaga harkat, martabatnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak seperti yang diamanahkan konsitusi.² Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan, anak juga selalu diposisikan sebagai seseorang atau sosok yang paling lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa, maka harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat.³ Permasalahan perdagangan orang (*human trafficking*) erat kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Dengan bertambahnya maraknya perdagangan orang diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian semua masyarakat Internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana tercantum dalam Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak (*Protocol Palermo*) yang telah disetujui dan

² Supriyono Supriyono and Anang Dony Irawan, Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 7, no. 2 (2020): 141–148

³ Ridho Mubarak, “Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 2, no. 1, 2015, hal 78–95.

ditandatangani oleh berbagai negara termasuk Indonesia.⁴ Perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hukum yang buruk karena merenggut harkat dan martabat manusia. Yang dapat mengakibatkan kerugian materil maupun imateril. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁵

Perdagangan anak yang marak pada saat ini yaitu bentuknya beragam dengan anak sebagai sasaran utama karena anak dianggap lemah, tidak memahami hukum yang berlaku, oleh karena itu anak lebih cenderung diam dengan gaji yang cukup kecil. Sedangkan faktor eksternal adanya perdagangan anak adalah kebutuhan tenaga kerja anak yang murah, perkembangan industri yang mengarah pada seksualitas anak, dan kurangnya penegakan hukum dalam melakukan perlindungan anak. Meski dalam perkembangannya mengalami berbagai perubahan serta modus yang berbeda. Kondisi kemiskinan di daerah asalnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi dan pengetahuan, dan masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak. Betapa anak-anak tidak mempunyai posisi tawar untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keadaan keluarga, ketidaktahuan, serta kondisi anak yang terlanjur menyandang negatif, cenderung menjadikan mereka tidak dilirik masyarakat sebagai korban, tetapi justru sebagai sampah masyarakat. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, pergaulan bebas merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia perdagangan anak, menjadi korban anak-anak yang diperdagangkan untuk kebutuhan seksual. Kondisi tersebut bertentangan dengan hak-hak anak sehingga perlu adanya perlindungan anak dari perdagangan orang sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁶ Perdagangan orang

⁴Lisana Dewi Sidqin Teukalu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)*, Univ Medan, 2019, Hal.15.

⁵ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 VOL. 25, 2018, h. 240

⁶ Yanuar Farida Wismayanti, *Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Potret Suram Kemiskinan Versus Perlindungan Anak*, 2010, Hal.15

dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 297 KUHPidana yang menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa hukuman 6 tahun pidana kurungan dan pencabutan beberapa hak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁷ Jadi pemerintah setempat harus berupaya untuk mengadakan pemulihan anak yang sebagai korban perdagangan eksploitasi seksual dengan memfasilitasi yang lebih baik dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting pada masa depan bangsa dan wajib mendapatkan perlindungan negara karena setiap anak berhak untuk dilindungi. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Karena upaya perlindungan anak dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, tidak membuat para *trafficker* berhenti untuk mencari anak yang akan dijadikan korban perdagangan, mereka terus berusaha dengan caranya masing-masing untuk menjerat anak-anak perempuan. Karena itu perlu diwaspadai, bahwa perdagangan anak yang dilacurkan ini bisa terjadi kapan saja, tanpa mengenal waktu dan korbannya. Bahkan, keluarga sebagai tempat yang paling amanpun tidak menutup kemungkinan terjadinya perdagangan anak. Justru sistem kekerabatan yang kuat, memberikan peluang untuk terjadinya perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual ini. Apalagi tempat-tempat umum, seperti terminal, stasiun, maupun mall juga menjadi sasaran empuk bagi para *trafficker*. Peran pemerintah, dalam

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Utama, 2010, hlm.33

⁸ Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

penanganan masalah anak juga masih sangat minim, sistem birokrasi yang cukup panjang dalam penyelesaian satu kasus anak, seringkali menjadikan tidak tertanganinya penyelesaian masalah anak-anak yang terlanggar haknya.⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya pada zaman sekarang banyak terjadinya *human trafficking* yang juga bisa disebut perdagangan orang. Contohnya seperti perdagangan anak untuk kebutuhan seksual, perbudakan dan pelayan pria hidung belang, mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lantas orang tua memperdagangkan anaknya untuk hal-hal tersebut karena diusia anak lebih cenderung diam apabila mendapatkan gaji yang sedikit. Pada saat ini di Tulungagung sudah banyak kasus seperti ini yang memperkerjakan anak untuk hal yang tidak sewajarnya anak lakukan, karena anak masih memiliki tujuan belajar untuk menjadi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini dengan mensurvei beberapa tempat yang ada di Tulungagung untuk mengetahui seberapa banyak anak yang di perdagangan. Maka peneliti mengambil judul “Anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif perlindungan anak (study kasus lokalisasi di Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan anak sebagai korban perdagangan orang lokalisasi di Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif perlindungan anak terhadap anak sebagai korban perdagangan orang lokalisasi di Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung?

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

⁹ Yanuar Farida Wismayanti, *Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Potret Suram Kemiskinan Versus Perlindungan Anak*, 2010, Hal.21

1. Untuk mendeskripsikan keadaan anak sebagai korban perdagangan orang lokasi di Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui perspektif perlindungan anak mengenai anak sebagai korban perdagangan orang lokasi di Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif perlindungan anak yaitu sebagai acuan peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menemukan berbagai masalah mengenai anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif perlindungan anak.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan penulisan karya ilmiah. Sekaligus dapat dijadikan tambahan pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif perlindungan anak.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi orang tua yang harapannya membimbing anak supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berujung pada perdagangan anak.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Perlindungan Anak”

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk manusia modren dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah meraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰ Istilah Perdagangan Orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak.

Definisi *trafficking* adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan dan respon tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini.¹¹

b. Perlindungan Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.¹² Dapat dikatakan bahwa anak adalah

¹⁰ Astuti Nur Fadhillah, Muammar, *Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Vol.2, Hal.84

¹¹ Nurani, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), h. 299

¹² Muhammad Syafril Sunusi, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Pendidikan Islam*, Vol.4, Hal.181.

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

c. Perspektif

Pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view.¹³

2. Penegasan Operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, juga terdapat penegasan operasional yang bertujuan memberi pemahaman didalam penelitian yang berjudul “Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Lokalisasi Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung)”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Perlindungan Anak.”

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang ada pada skripsi memuat tentang apa yang akan dikaji dalam skripsi, diharapkan dapat memudahkan dan memberikan pemahaman umum kepada siapa yang membaca. Sistematika pembahasan ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut adalah penjelasan dari ke 3 bagian tersebut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdapat Halaman Sampul, Halaman Judul, Lembar Persetujuan, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, Persembahan, Motto, Prakata, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

a. BAB I PENDAHULUAN

¹³ <https://www.bola.com/ragam/read/5245364/arti-perspektif-dalam-berbagai-bidang>

Bab ini memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

b. BAB II KAJIAN TEORI

Bagian ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, serta yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV PAPARAN DATA

Bagian ini berisikan tentang gambaran umum yang menjelaskan tentang data atau hasil penelitian, yang antaranya latar belakang objek penelitian, penyajian data dan analisis data dan pembahasan temuan.

e. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang keadaan anak sebagai korban perdagangan orang dan upaya perlindungan anak terhadap korban perdagnagn orang.

f. BAB VI PENUTUP

Bab ini meliputi: Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari Daftar Rujukan dan Lampiran-Lampiran